



PUTUSAN

Nomor 8 /JN/2025/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara jinayah pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dengan Terdakwa :

Nama : **TERDAKWA**
Tempat lahir : Mns Pantan Labu
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 01 Juli 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : belum bekerja
Pendidikan : SMA (tamat)
Tempat Tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXX Kec. Tanah Jambo Aye Kab.
Aceh Utara / XXXXXXXXXXXXXXXX Kec.
Baiturrahman Kota Banda Aceh

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik PPNS Banda Aceh Nomor SP.Han/01/11/2025/PPNS, tanggal 15 Pebruari 2025, terhitung sejak tanggal 15 Februari 2025 s/d. 06 Maret 2025, di Tempat Pembinaan;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh nomor B.-757/L.1.10/Eku.1/02/2025 tanggal 3 Maret 2025, terhitung sejak tanggal 7 Maret 2025 s/d tanggal 20 Maret 2025, di Tempat Pembinaan;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor Print:370/L.1.10/Eku.2/03/2025 tanggal 20 Maret 2025, terhitung sejak tanggal 20 Maret 2025 s/d tanggal 3 April 2025, di Rutan Kelas III Lhoknga;
4. Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 16/Pen.JN/HAN/2025/MS-Bna, tanggal 21 Maret 2025, terhitung sejak tanggal 21 Maret 2025 s/d tanggal 9 April 2025;

Hal. 1 dari 26
Putusan Nomor 8/JN/2025/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 22/Pen.JN/2025/Ms-Bna tanggal 8 April 2025, terhitung sejak tanggal 10 April 2025 s/d tanggal 19 Mei 2025;

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 117/Pen.JN/2025/MS-Aceh tanggal 15 Mei 2025, terhitung sejak tanggal 20 Mei 2025 s/d tanggal 18 Juni 2025;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Membaca berkas perkara;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Rahmat Jeri Bonsapia, S.H, Muhammad Sandri Amin, S.H, Desi Nirmalasari, S.H, CPM dan Muhammad Afiuddin, S.H, Advokat/Penasehat hukum/konsultan hukum pada Kantor Hukum Rahmat Jefri Bonsapia, S.H & Partners yang beralamat di jalan Rama Setia Lorong Muhammad Nur Ali dusun Mina nomor 112 Lampaseh Kota Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :14/JN/2025/RjB/MS.Bna, tanggal 24 Maret 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan register Nomor W1-A1/22/SK/04/2025, tanggal 8 April 2025;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 8/JN/2025/MS.Bna, tanggal 21 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis tanggal 21 Maret 2025 Nomor 8/JN/2025/MS.Bna tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;
- Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum Nomor Reg. PERK PDM-09/Bna/Eku.2/03/2025, tanggal 20 Maret 2025;
- Telah mendengar keterangan saksi, pengakuan dan keterangan Terdakwa di depan persidangan;
- Telah membaca Surat pernyataan telah melakukan perzinahan oleh Terdakwa tanggal 11 Maret 2025;
- Telah meneliti dan memeriksa barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 26
Putusan Nomor 8/JN/2025/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar pembacaan tuntutan uqubat dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-09/Bna/Eku.2/03/2025, tanggal 19 Mai 2025;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg. PERK PDM-09/Bna/Eku.2/03/2025, tanggal 20 Maret 2025, sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 sekira pukul 01.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya bulan Februari 2025 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2025 bertempat di sebuah rumah kos di dalam kamar No. 10 XXXXXXXXXXXX Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh yang berwenang mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan jarimah zina**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekira pukul 23.00 WIB saksi ID masuk ke kamar kos milik terdakwa yang saat itu terdakwa sedang rebahan sendirian di atas kasur menggunakan piyama/pakaian tidur dan saksi ID merokok di samping terdakwa selanjutnya saksi ID masuk ke kamar mandi dan saksi ID keluar dari kamar mandi hanya menggunakan celana pendek kemudian ikut rebahan di samping terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 Februari sekira pukul 00.10 WIB dengan kondisi kamar yang remang-remang, terdakwa dan saksi ID bersama-sama bercanda ria di atas ranjang kemudian sekira pukul 01.00 WIB saksi ID mencium kening dan memeluk terdakwa kemudian saksi ID dan terdakwa berciuman serta saksi ID membuka celana saksi ID dan juga membuka celana piyama dan celana dalam milik terdakwa dan saksi ID menindihkan badan terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan/vagina terdakwa dan melakukan hubungan badan selayaknya suami istri. Setelah selesai saksi ID dan terdakwa masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan kemudian kembali di atas ranjang dan tidur bersama;

Hal. 3 dari 26
Putusan Nomor 8/JN/2025/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa dan saksi ID masuk ke kamar XXXXXXXXXXXXXXXX milik terdakwa setelah pergi membeli nasi kemudian terdakwa dan saksi ID duduk didalam kamar tersebut, sekira pukul 21.30 WIB saksi ID menutup pintu kamar kos kemudian duduk di depan terdakwa dan mengobrol sambil bercanda-canda kemudian terdakwa masuk ke kamar mandi dan keluar hanya menggunakan legging pendek dan tanktop dan rebahan di atas kasur, selanjutnya saksi ID membuka baju kaos milik saksi ID dan ikut rebahan di samping terdakwa. Sekira pukul 22.30 WIB saksi ID mencium bibir terdakwa dan terdakwa membuka legging dan tanktop yang dikenakan sedangkan saksi ID membuka baju dan celananya dan kemudian saksi ID menindih badan terdakwa dan memasukkan kemaluan saksi ID ke dalam kemaluan/vagina terdakwa dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri selanjutnya setelah selesai terdakwa dan saksi ID masuk ke dalam kamar mandi dan kemudian kembali tidur di atas kasur;

Bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Pernyataan Perzinaan tanggal 11 maret 2025 dan Berita Acara Pengakuan Perzinaan tanggal 11 Maret 2025, terdakwa telah membenarkan telah melakukan perbuatan Zina sebanyak 2 (dua) kali dengan saksi ID;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 'Uqubat dalam pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA Pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekira pukul 20.10 WIB bertempat di dalam rumah kos N 10 XXXXXXXXXXXX Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2025 atau setidaknya pada suatu tempat lain masih dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh yang berwenang mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan jarimah Ihktilat**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 Sekira pukul 17.30 WIB terdakwa TERDAKWA berdua dengan saksi YA tidur di dalam

Hal. 4 dari 26
Putusan Nomor 8/JN/2025/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar kos di lantai 2 No. 10 XXXXXXXXXXXX Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh . Sekira pukul 18.00 WIB terdakwa keluar untuk menjemput saksi ID di tempat kerjanya di Doorsmeer di Gampong Jawa setelah menjemput saksi ID , terdakwa bersama dengan saksi ID pulang kerumah kos yang berlokasi di XXXXXXXXXXXX Kec. Baiturrahman kota banda Aceh yang mana terdakwa menempati kamar No. 10 dilantai 2 di rumah kos tersebut, sedangkan saksi ID menempati kamar dilantai 1 di rumah kos tersebut. Bahwa Saksi ID merupakan petugas/penjaga rumah kos tersebut sedangkan terdakwa penyewa kamar kos No. 10 di lantai 2 di rumah kos tersebut. Sesampainya dirumah kos tersebut terdakwa langsung naik kelantai 2 dan masuk kedalam kamar No. 10, sedangkan saksi ID masuk ke dalam kamar milik nya di lantai 1. Beberapa menit kemudian saksi ID naik kelantai 2 dan masuk kedalam kamar terdakwa dengan kondisi tidak memakai baju dan hanya memakai celana pendek dengan membawa masuk durian selanjutnya terdakwa beserta saksi ID dan saksi YA memakan buah durian didalam kamar tersebut. Setelah selesai memakan buah durian sekira pukul 19.15 WIB saksi YA duduk di sebuah kursi disamping ranjang tidur, sedangkan terdakwa bersama saksi ID tidur bersama diatas ranjang tidur tersebut dan selanjutnya terdakwa bercandaan bersama saksi ID sambil sesekali saksi ID mencium wajah terdakwa dan terdakwa berciuman bibir dan berpelukan dengan saksi ID. Melihat hal tersebut saksi YA masuk kedalam kamar mandi untuk mandi, pada saat itu kondisi dalam kamar tinggal terdakwa berdua dengan saksi ID, kemudian terdakwa dan saksi ID lanjut berciuman dan berpelukan diatas ranjang tersebut dengan kondisi terdakwa masih memakai baju daster, sedangkan saksi ID masih memakai celana pendek. Pada saat berpelukan posisi terdakwa dan saksi ID tidur diatas kasur serta sekali-kali tangan saksi ID meraba-raba pada kedua payudara terdakwa dan tangan saksi ID juga meraba-raba pada kemaluan terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan tangan terdakwa kedalam celana saksi ID, dan tangan terdakwa memegang dan memainkan kemaluan saksi ID hingga kemaluannya mengeluarkan sperma dan saksi ID mengambil tissue lalu

Hal. 5 dari 26
Putusan Nomor 8/JN/2025/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengelap sperma tersebut. Selanjutnya saksi ID berbaring/tidur diatas kasur. Beberapa menit kemudian keluar saksi YA dari kamar mandi dan saksi YA memakai baju, karena terdakwa juga ingin mandi dan terdakwa membuka baju yang terdakwa kenakan pada saat itu hingga hanya tersisa BH/Bra dan Celana dalam saja kemudian terdakwa menutupi tubuh terdakwa dengan handuk, sekira pukul 20.10 WIB pada saat terdakwa hendak masuk kamar mandi tiba-tiba datang warga mengetuk pintu kamar kos terdakwa saksi ID bangun dari ranjang setelah pintu kamar tersebut terbuka terdakwa melihat sudah ada beberapa warga didepan pintu, kemudian warga tersebut langsung masuk dan menginterogasi terdakwa serta saksi ID. Selanjutnya pihak warga mengamankan terdakwa beserta ID dan saksi YA untuk diserahkan kepada petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 'Uqubat dalam pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Lebih Subsidair

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 sekira pukul 01.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2025 bertempat di sebuah rumah kos di dalam kamar No. 10 XXXXXXXXXXXX Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh yang berwenang mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan Khalwat**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekira pukul 23.00 WIB saksi ID masuk ke kamar kos milik terdakwa yang saat itu terdakwa sedang rebahan sendirian di atas kasur menggunakan piyama/pakaian tidur sambil menutup pintu kamar kos tersebut . Selanjutnya saksi ID merokok di samping terdakwa dan kemudian saksi ID masuk ke kamar

Hal. 6 dari 26
Putusan Nomor 8/JN/2025/MS.Bna



mandi dan saksi ID keluar dari kamar mandi hanya menggunakan celana pendek kemudian ikut rebahan di samping terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 Februari sekira pukul 00.10 WIB dengan kondisi kamar yang remang-remang, terdakwa dan saksi ID bersama-sama bercanda ria di atas ranjang kemudian sekira pukul 01.00 WIB saksi ID mencium kening dan memeluk terdakwa kemudian saksi ID dan terdakwa berciuman serta saksi ID;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa dan saksi ID masuk ke kamar XXXXXXXXXXXXXXXX milik terdakwa setelah pergi membeli nasi kemudian terdakwa dan saksi ID duduk didalam kamar tersebut, sekira pukul 21.30 WIB saksi ID menutup pintu kamar kos kemudian duduk di depan terdakwa dan mengobrol sambil bercanda-canda kemudian terdakwa masuk ke kamar mandi dan keluar hanya menggunakan legging pendek dan tanktop dan rebahan di atas kasur, selanjutnya saksi ID membuka baju kaos milik saksi ID dan ikut rebahan di samping terdakwa. Sekira pukul 22.30 WIB saksi ID mencium bibir terdakwa .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 'Uqubat dalam pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat';

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasehat hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan mengajukan eksepsi dan terhadap eksepsi tersebut telah diberikan putusan sela nomor 8/JN/2025/MS. Bna tanggal 21 April 2025 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Nota Keberatan (Eksepsi) dari Penasehat Hukum Terdakwa ID tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perk.: PDM-09/Bna/Eku.2/03/2025, tanggal 20 Maret 2025 adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara dalam surat Dakwaan No. No. Reg.Perk.: PDM-09/Bna/Eku.2/03/2025, tanggal 20 Maret 2025 atas nama Terdakwa PA;

Hal. 7 dari 26
Putusan Nomor 8/JN/2025/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa TERDAKWA dilanjutkan dengan agenda Pembuktian dari Penuntut Umum;
5. Menanggihkan biaya perkara hingga dijatuhkan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I: SAKSI 1

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ketika terjadi penangkapan pada tanggal 13 Pebruari 2025, sekira pukul 6 sore, menjelang magrib di rumah XXXXXXXXXXXX kamar 10 yang disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah ketua Pemuda di kampung tempat dilakukan penggerebekan terhadap Terdakwa yaitu di desa kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh;
- Bahwa penggerekan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat 10 hari sebelumnya bahwa dalam kost tersebut terjadi pelanggaran syariat berupa ikhtilat/khalwat;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi sudah pernah mengintainya, namun tidak dapat, kemudian pada tanggal 13 Pebruari tersebut, karena curiga saksi melakukan penggerebekan ke kamar 10 lantai 2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut bersama Ramli, sesampainya saksi disitu saksi mengetuk kamar dan kamar dalam keadaan terkunci, setelah itu saksi ketuk lagi baru dibuka yang pada saat itu yang berada di dekat pintu adalah PA memakai handuk katanya mau mandi dan ID memakai celana pendek, sedangkan ada 1 orang lagi kawan PA dalam keadaan memakai handuk baru siap mandi;
- Bahwa pada saat ditanya apa hubungan Terdakwa dengan ID mereka mengakui sebagai saudara, setelah diperiksa KTP mereka berasal dari Kabupaten yang berbeda;
- Bahwa ID adalah penjaga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tempat PA sewa;
- Bahwa setelah itu datang perangkat desa yang lain, setelah itu saksi menghubungi Satpol PP WH, beberapa saat kemudian Satpol PP datang, aparat desa menyerahkan Terdakwa kepada pihak Satpol PP;

Hal. 8 dari 26
Putusan Nomor 8/JN/2025/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi tidak menginterogasi lebih banyak dan aparat desa yang melakukan penangkapan tidak melakukan kekerasan dan intimidasi kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan apa yang terdapat dalam Berita Acara Penyidik adalah keterangan saksi yang sebenarnya;
- Bahwa dalam memberikan keterangan di Penyidik, saksi tidak di bawah tekanan dan ancaman;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah bahwa pintu kamar tidak terkunci dan membenarkan yang lain;

Saksi II: SAKSI 2

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ketika terjadi penangkapan pada tanggal 13 Pebruari 2025, sekira pukul 6 sore, menjelang magrib di rumah XXXXXXXXXXXXX kamar 10 yang disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah aparat desa di kampung tempat dilakukan penggerebekan terhadap Terdakwa yaitu di desa kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh;
- Bahwa penggerekan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat 10 hari sebelumnya bahwa dalam kost tersebut terjadi pelanggaran syariat berupa ikhtilat/khalwat;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi sudah pernah mengintainya, namun tidak dapat, kemudian pada tanggal 13 Pebruari tersebut, saksi ditelepon oleh Ketua Pemuda katanya akan melakukan penggerebekan ke kamar 10 lantai 2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut, sesampainya saksi disitu naik dari tangga belakang, Ketua Pemuda dari tangga yang lain, yang mengetuk pintu adalah Ketua Pemuda dan kamar dalam keadaan terkunci, setelah itu diketuk lagi lagi baru dibuka yang pada saat itu yang berada di dekat pintu adalah PA memakai handuk katanya mau mandi dan ID memakai celana pendek, sedangkan ada 1 orang lagi kawan PA dalam keadaan memakai handuk baru siap mandi;
- Bahwa Terdakwa adalah penjaga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tempat PA sewa;

Hal. 9 dari 26
Putusan Nomor 8/JN/2025/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi menelepon yang punya kost, katanya kamar nomor 10 tidak ada penghuninya;
- Bahwa pada saat ditanya apa hubungan Terdakwa dengan PA mereka mengakui sebagai saudara, setelah diperiksa KTP mereka berasal dari Kabupaten yang berbeda;
- Bahwa setelah itu datang perangkat desa yang lain, setelah itu dihubungi Satpol PP WH, beberapa saat kemudian Satpol PP datang, aparat desa menyerahkan Terdakwa kepada pihak Satpol PP;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi tidak mengintrogasi lebih banyak dan aparat desa yang melakukan penangkapan tidak melakukan kekerasan dan intimidasi kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan apa yang terdapat dalam Berita Acara Penyidik adalah keterangan saksi yang sebenarnya;
- Bahwa dalam memberikan keterangan di Penyidik, saksi tidak di bawah tekanan dan ancaman;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah bahwa pintu kamar tidak terkunci, yang lain dibiarkan dan tidak keberatan;

Saksi III: SAKSI 3

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat saksi ke tempat kost PA yaitu tanggal 13 Februari 2025 karena saksi tidur di kost PA tersebut dan saksi kenal dengan PA 3 bulan yang lalu karena pernah satu tempat kerja;
- Bahwa kepada saksi, PA mengatakan bahwa Terdakwa adalah temannya;
- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2025, sepulang dari tempat kerja dengan dijemput PA pulang ke rumah PA, kemudian PA dan ID keluar untuk membeli makanan, setelah itu kami makan sebelum magrib, setelah itu saksi duduk di kursi sedangkan Terdakwa dan ID duduk di atas ranjang, PA dan ID berpelukan, meraba payudara PA sambil bertanya kepada saksi apakah saksi kepingin yang oleh saksi dijawab tidak, kemudian saksi disuruh mandi duluan oleh PA;
- Bahwa setelah saksi mandi, PA dan ID mau mandi dan PA sudah memakai handuk sedangkan ID memakai celana pendek, kemudian pintu diketuk dan ID yang membukakan pintunya;

Hal. 10 dari 26
Putusan Nomor 8/JN/2025/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa ditanyakan oleh yang melakukan penggerebekan, tidak berapa lama datang petugas Satpol PP dan Terdakwa dan ID dibawa ke kantor Satpol PP;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan apa yang terdapat dalam Berita Acara Penyidik adalah keterangan saksi yang sebenarnya;
- Bahwa dalam memberikan keterangan di Penyidik, saksi tidak di bawah tekanan dan ancaman;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah tentang antara Terdakwa dan ID melakukan ciuman, pelukan dan meraba payudara, selain itu menyatakan tidak keberatan;

Saksi IV: SAKSI 4

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman dekat sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi orang yang menjaga di XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Terdakwa adalah penghuni XXXXXXXXXXXX menghuni kamar 10 lantai 2;
- Bahwa saksi 3 kali masuk ke kamar Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2025 sekira pukul 16.30 WIB, saksi berada di dalam kamar Terdakwa, setelah pulang dari membeli makanan;
- Bahwa pada saat itu ada teman Terdakwa yang bernama YA di kamar tersebut karena YA menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah makan, saksi duduk-duduk dan bercanda di atas ranjang dengan Terdakwa dan YA duduk diatas kursi dekat ranjang, pada saat itu Terdakwa dan saksi bercumbu sampai menanyakan kepada YA, apakah YA kepingin yang dijawab oleh YA tidak;
- Bahwa kemudian YA mandi saksi dan Terdakwa terus bercumbu di atas tempat tidur sampai saksi orgasme, setelah itu datang orang kampung mengetuk pintu dan pintu tidak dikunci;
- Bahwa setelah itu saksi diperiksa, tidak lama kemudian datang petugas satpol PP dan saksi dibawa ke kantor Satpol PP pada malam itu juga;

Hal. 11 dari 26
Putusan Nomor 8/JN/2025/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan YA memakai handuk baru siap mandi, Terdakwa memakai handuk mau mandi dan saksi memakai celana pendek;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan aparat desa tidak melakukan kekerasan dan tidak meminta duit kepada saksi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa pernah melakukan hubungan suami istri sebelum tanggal tersebut dan di kamar kost tersebut yaitu pada tanggal 9 Pebruari 2025;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan apa yang terdapat dalam Berita Acara Penyidik adalah keterangan saksi yang sebenarnya;
- Bahwa dalam memberikan keterangan di Penyidik, saksi tidak di bawah tekanan dan ancaman;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah tentang bercumbu dengan saksi, yang lain tidak keberatan;

Saksi V: SAKSI 5

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2025 yaitu pada saat Terdakwa mengucapkan sumpah tentang pengakuan zina;
- Bahwa pada saat itu saksi yang mengangkat sumpah;
- Pada saat itu Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan tidak dipaksa untuk mengucapkan sumpah bahwa ia telah berzina dengan ID;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ia terpaksa mengucapkan sumpah;

Saksi VI: SAKSI 6

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2025 yaitu pada saat Terdakwa mengucapkan sumpah tentang pengakuan zina;
- Bahwa pada saat itu saksi yang menjadi saksinya;
- Pada saat itu Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan tidak dipaksa untuk mengucapkan sumpah bahwa ia telah berzina dengan ID;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ia terpaksa mengucapkan sumpah;

Hal. 12 dari 26
Putusan Nomor 8/JN/2025/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi VII: SAKSI 7

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2025 yaitu pada saat Terdakwa mengucapkan sumpah tentang pengakuan zina;
- Bahwa pada saat itu saksi yang menjadi saksinya;
- Pada saat itu Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan tidak dipaksa untuk mengucapkan sumpah bahwa ia telah berzina dengan ID;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ia terpaksa mengucapkan sumpah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan bukti yang meringankan, yaitu:

1. **SA**, tidak di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung dari PA Terdakwa;
 - Bahwa saksi tinggal di Panton Labu Aceh Utara;
 - Bahwa saksi diberitahu oleh Satpol PP 4 hari setelah Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena tuduhan berbuat zina;
 - Bahwa saksi pernah meminta BAP pemeriksaan Terdakwa, namun tidak diberikan oleh pihak Satpol PP;
 - Bahwa saksi tidak pernah diberi tahu tentang penyempahan terhadap Terdakwa;
2. **AH**, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga;
 - Bahwa pada tanggal 5 s/d 6 Pebruari 2025, Terdakwa di rawat di rumah sakit Pertamedika;
 - Bahwa 4 hari setelah Terdakwa di tangkap baru diberitahukan kepada orang tuanya di Panton Labu, orang tuanya menghubungi saksi;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena kasus khamar;
 - Bahwa saksi pernah meminta BAP pemeriksaan Terdakwa, namun tidak diberikan oleh pihak Satpol PP;

Hal. 13 dari 26
Putusan Nomor 8/JN/2025/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah diberi tahu tentang penyumpahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh warga gampong Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh di sebuah kost yang bernama Teratays House kamar nomor 10 lantai 2 pada tanggal 13 Pebruari 2025 sore ;
- Bahwa Terdakwa menyewa kost tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dan ID bukanlah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa pada saat itu pintu kamar kost Terdakwa tertutup tapi tidak terkunci, kemudian pintu diketuk dan ID membukanya, ternyata Ketua pemuda dan 2 orang lainnya juga aparat desa yang mengetuknya;
- Bahwa pada saat itu dalam kamar tersebut ada 3 orang yaitu Terdakwa, ID dan YA (kawan PA), Terdakwa memakai handuk karena mau mandi, ID memakai celana pendek, YA memakai handuk karena baru siap mandi;
- Bahwa sebelum aparat desa datang Terdakwa dan ID duduk di atas tempat tidur sedangkan YA duduk di atas kursi di dekat tempat tidur;
- Bahwa kemudian YA mandi, Terdakwa dan ID tetap di atas tempat tidur;
- Bahwa setelah YA mandi dan Terdakwa juga mau mandi sudah memakai handuk serta ID mau turun ke bawah, disitulah datang aparat desa;
- Bahwa oleh aparat desa Terdakwa tidak diancam dan diintimidasi, tidak berapa lama setelah itu datang Satpol PP WH, Terdakwa dan ID dibawa ke kantor Satpol PP WH untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan ID pada tanggal 9 Pebruari 2025 sekira pukul 24 Wib telah melakukan hubungan suami istri di kamar kost tersebut 1 kali dan ID menginap di kamar tersebut, pukul 5 pagi setelah ID mandi baru turun ke bawah;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan apa yang terdapat dalam Berita Acara Penyidik adalah keterangan saksi yang sebenarnya;
- Bahwa pada saat menandatangani BAP pemeriksaan penyidik, Terdakwa tidak membacanya, tidak dibacakan, langsung membubuhkan tandatangan;

Hal. 14 dari 26
Putusan Nomor 8/JN/2025/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah membuat pengakuan di depan Penyidik yaitu telah melakukan perzinahan dengan ID sebanyak 2 kali yaitu tanggal tanggal 9 Pebruari 2025 dan tanggal 13 Pebruari 2025 di kamar no 10 XXXXXXXXXXXXXXX yang berlokasi di gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh dan benar Terdakwa telah menandatangani Berita Acara penyumpahan telah melakukan perzinahan, namun sebenarnya yang Terdakwa lakukan hubungan badan yaitu 1 kali yaitu tanggal tanggal 9 Pebruari 2025;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan zina dilarang dalam syariat Islam dan mengetahui bahwa di Aceh larangan tersebut sudah diatur dalam qanun, jika dilakukan akan diproses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan perzinahan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa mohon diberikan hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim, dan sudah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi, mereka membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah mengakui perbuatan jarimah yang dilakukannya, dimana hal tersebut dikuatkan dengan surat pernyataan telah melakukan perzinahan yang ditandatangani oleh Terdakwa dihadapan penyidik, bahkan di persidangan pada saat Terdakwa diperiksa dan memberikan keterangan, Terdakwa juga mengakui perbuatannya. Keterangan mana diberikan oleh Terdakwa dalam keadaan bebas tanpa adanya arahan, paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah membuat surat Pernyataan tentang Pengakuan Zina yang ditandatangani tanggal 11 Maret 2025 dan meneruskan pengakuannya serta menyatakan bersedia untuk bersumpah, namun ia bersumpah telah melakukan zina dengan ID hanya 1 kali yaitu tanggal 9 Pebruari 2025 di kamar no 10 XXXXXXXXXXXXXXX yang berlokasi di gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh dan Terdakwa juga melafatkan sumpah pengakuannya tersebut dengan nama Allah;

Hal. 15 dari 26
Putusan Nomor 8/JN/2025/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan atas Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

menuntut

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti melakukan jarimah zina melanggar Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa **TERDAKWA** oleh karena itu dengan 'Uqubat hudud cambuk sebanyak 100 (seratus) kali;
3. Menyatakan masa penahanan terhadap Terdakwa sebagai tambahan hukuman;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Baju daster motif batik sebanyak 1 (satu) buah;
 - Bra/BH warna hitam sebanyak 1 (satu) buah;
 - Celana dalam warna mocca sebanyak 1 (satu) buah;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pledooi*) secara lisan yang pada pokoknya:

1. Mohon pertimbangan hukum tentang proses penangkapan serta tuduhan perzinahan yang mana harus mengajukan saksi 4 orang yang mengetahui;
2. Mohon pertimbangan hukum kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan jaksa agar dilakukan pemeriksaan kembali dan ditetapkan sebagai Tersangka YA yang dihilangkan status tersangkanya oleh Penyidik dan tidak adanya penyempahan kepada dirinya sendiri;
3. Tidak terbukti telah melakukan persetubuhan sebanyak 2 kali dipersidangan dan memohon agar BAP dan keterangan untuk dicabut dan diubah menjadi 1 kali;
4. Memohon kepada yang mulia Majelis hakim bahwa tidak pernah melakukan perbuatan sebelumnya dan tidak pernah dihukum, masih muda dan masih dalam proses mendalami keagamaan;

Hal. 16 dari 26
Putusan Nomor 8/JN/2025/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk memerintahkan penyidik melalui JPU agar mengembalikan bukti yang disita penyidik berupa Tas, dompet, HP serta uang sebesar Rp.700.000, untuk dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Memohon kepada yang mulia Majelis Hakim agar masa tahanan menjadi pemotongan terhadap hukuman kepada Terdakwa;
7. Memohon kepada yang mulia Majelis Hakim agar biaya perkara dibebankan kepada negara;
8. Memohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya atau putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (*pledooi*) Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penuntut umum, dalam duplik lisannya, Penasehat hukum Terdakwa menyatakan tetap pada *pledoinya*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, pengakuan Terdakwa, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh warga gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh pada hari Kamis, tanggal 13 Pebruari 2025, selanjutnya diserahkan ke Satpol PP WH Kota Banda Aceh untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah melakukan perbuatan zina tanggal 9 Pebruari 2025 di kamar no 10 XXXXXXXXXXXXXXXX yang berlokasi di gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh dengan seorang laki-laki bernama ID sebanyak 1 kali;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti di persidangan;

Hal. 17 dari 26
Putusan Nomor 8/JN/2025/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan jarimah/tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa bersalah, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan Subsidiaritas, yaitu: melanggar Pasal 33 ayat (1), Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh no. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 33 ayat (1) jo. Pasal 37 ayat (1) Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan Sengaja melakukan Jarimah Zina;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas, sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa pengertian **Setiap Orang** di sini adalah setiap orang yang beragama Islam yang melakukan jarimah di Provinsi Aceh, baik laki-laki maupun perempuan, yang berkedudukan sebagai subyek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dengan identitas: yang bernama PA, yang atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara baik dalam surat dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya, demikian juga berdasarkan ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang

Hal. 18 dari 26
Putusan Nomor 8/JN/2025/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, Terdakwa juga mengerti dan memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi, yang mana menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa merupakan orang yang sehat lahir batinnya serta dapat membedakan mana perbuatan yang dapat dilakukan dan mana perbuatan yang dilarang untuk dilakukan menurut hukum dan undang-undang sehingga Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya di hadapan hukum, dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atas diri Terdakwa, dan untuk membuktikan Terdakwa apakah terbukti melakukan jarimah sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dibuktikan dari pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **Setiap Orang** terhadap Terdakwa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “ Dengan Sengaja melakukan jarimah zina ”

Menimbang, bahwa karena dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tidak dijelaskan definisi mengenai unsur “dengan sengaja”, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat para ahli tentang definisi dengan sengaja dalam praktik hukum pidana;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja ” menurut Dr. Andi Hamzah, SH., dalam bukunya yang judul “Kamus Hukum” (*vide* Andi Hamzah, Kamus Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hal. 533) disebutkan istilah sengaja dalam pengertian ilmu hukum pidana mencakup lebih luas daripada pengertian sehari-hari. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang memang dikehendaki atau menjadi tujuannya, maka kesengajaan tersebut dalam hukum pidana disebut dengan sengaja dengan tujuan (*oogmerk*). Apabila akibat itu bukan tujuan atau tidak dikehendakinya, akan tetapi disadarinya bahwa akibat itu pasti terjadi jika ia melakukan perbuatan tersebut, maka disebut sengaja dengan kesadaran kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*). Sengaja bentuk yang ketiga dalam hukum pidana adalah akibat tidak dikehendaki, tidak menjadi tujuan dan tidak pula disadari tentang kepastian terjadinya, tetapi dalam pikirannya terbersit bahwa ada kemungkinan terjadinya akibat itu. Kesengajaan demikian disebut sengaja

Hal. 19 dari 26
Putusan Nomor 8/JN/2025/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kemungkinan terjadinya akibat atau sengaja bersyarat (*voorwaardelijk opzet*) dalam bahasa latin disebut *dolus eventualis*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum pidana tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melakukan suatu perbuatan, yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan (*opzet is gericht op de handeling*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 berbunyi: zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan keterangan Terdakwa bahwa ia telah melakukan hubungan badan/persetubuhan dengan seorang laki-laki bernama ID dan mereka bukan pasangan suami istri yang sah pada tanggal 9 Februari 2025 di kamar no 10 XXXXXXXXXXXXXXXX yang berlokasi di gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh dalam keadaan sehat jasmani dan rohani melakukan jarimah zina, dan Terdakwa juga menyadari dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh negara dan agama, terutama di Aceh yang diatur dengan Qanun Aceh. Terdakwa di persidangan telah mengakui melakukan zina dan untuk menguatkan pengakuannya ianya telah bersumpah dengan nama Allah;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai Terdakwa mempunyai kehendak (*willen*) untuk melakukan perbuatan zina, dan Terdakwa juga sudah mengerti (*weten*) akan akibat dari padanya yaitu berdosa kepada Allah dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, karenanya menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa termasuk dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Oleh karena itu unsur dengan sengaja melakukan perbuatan zina telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang dikehendaki oleh Pasal sebagaimana diatur dan diancam pidana/Jinayat dalam Pasal 33 ayat (1) jo pasal 37 ayat (1)

Hal. 20 dari 26
Putusan Nomor 8/JN/2025/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo pasal 38 ayat (1,2, dan 3) Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah zina pada tanggal tanggal 9 Pebruari 2025 di kamar no 10 XXXXXXXXXXXXXXXX yang berlokasi di gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh tanggal 9 Pebruari 2025 di kamar no 10 XXXXXXXXXXXXXXXX yang berlokasi di gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sehat akal pikirannya, tindak pidana/Jinayat yang dilakukan Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa saksi yang meringankan yang dihadirkan oleh Terdakwa tidak membuktikan bahwa antara Terdakwa dan ID tidak melakukan perbuatan zina;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat 1 berbunyi” Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina diancam dengan uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali;

Menimbang, bahwa tujuan uqubat jinayat yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun lebih dititik-beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya pada sisi lain diharapkan setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya dan kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan perbuatan jinayat/pidana lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim bermusyawarah dan bermufakat maka hukuman Hudud cambuk yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa cukup adil baginya dan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat yang terganggu akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan baik di tingkat, penuntutan maupun persidangan Terdakwa ditahan dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (4) Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa ditetapkan sebagai tambahan hukuman;

Hal. 21 dari 26
Putusan Nomor 8/JN/2025/MS.Bna



Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan Primair Penuntut umum seperti tersebut di atas, maka terhadap dakwaan Subsidair dan lebih Subsidair tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasehat hukum Terdakwa yang menyatakan tentang pembuktian dalam perbuatan zina dan hukuman dari perbuatan zina, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 37 ayat (1) jo pasal 38 ayat (1,2, dan 3) Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat dan telah dipertimbangkan di atas, sehingga tidak perlu diulang kembali;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah dilakukan penyitaan secara sah dan dibenarkan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim hanya memberikan pertimbangan terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya tentang barang bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan hujaj syar'iyah (dalil-dalil syar'i) yang mengharamkan zina dan betapa bahayanya perbuatan zina, yaitu:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ مَبِيلًا

Artinya: " Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk". (QS. Al-Isra' ayat 32);

الرَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap satu dari keduanya dengan seratus kali deraan. Dan janganlah kamu belas kasihan kepada keduanya didalam menjalankan (ketentuan) agama Allah yaitu jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah (dalam melaksanakan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman ". (QS. An-Nur ayat 2);

Dari Abu Hurairah ra, Nabi SAW bersabda

Hal. 22 dari 26
Putusan Nomor 8/JN/2025/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم : شيخ
زان وملك كذاب وعائل مستكبر. (رواه مسلم)

atinya: "Tiga (jenis manusia) yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat dan tidak pula Allah menyucikan mereka dan tidak memandang kepada mereka, sedang bagi mereka siksa yang pedih, yaitu: laki-laki tua yang suka berzina, seorang raja pendusta dan orang miskin yang sombong" (HR. Muslim)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman cambuk dan barang bukti sebagaimana tersebut juga telah terbukti sebagai alat atau sarana yang dipakai dalam melakukan jarimah (vide Pasal 184 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka barang bukti berupa:

- Baju daster motif batik sebanyak 1 (satu) buah;
- Bra/BH warna hitam sebanyak 1 (satu) buah;
- Celana dalam warna mocca sebanyak 1 (satu) buah;

Dinyatakan Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan 'uqubat terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah Aceh untuk menegakkan Syari'at Islam;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah membuat citra buruk bagi masyarakat Provinsi Aceh umumnya dan masyarakat kota Banda Aceh khususnya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk efektifnya pelaksanaan uqubat ta'zir cambuk dan selama ini Terdakwa ditahan dengan tahanan rutan, maka terhadap Terdakwa tetap diperintahkan ditahan sampai pelaksanaan eksekusi cambuk dilaksanakan;

Hal. 23 dari 26
Putusan Nomor 8/JN/2025/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman jinayat, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat Pasal 33 ayat (1) jo. Pasal 37 ayat (1), jo. Pasal 38 ayat (1,2, dan 3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta seluruh peraturan perundang-undangan serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah zina dengan ID;
2. Menghukum Terdakwa TERDAKWA dengan pidana/uqubat hudud cambuk sebanyak 100 kali di depan umum, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan sampai eksekusi cambuk dilaksanakan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa tersebut sebagai tambahan hukuman ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4.1. Baju daster motif batik sebanyak 1 (satu) buah;
 - 4.2. Bra/BH warna hitam sebanyak 1 (satu) buah;
 - 4.3. Celana dalam warna mocca sebanyak 1 (satu) buah;Dinyatakan Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Mai 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqaidah 1446 *Hijriah*, oleh kami **KETUA MAJELIS HAKIM** sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA 1** dan **HAKIM ANGGOTA 2**, sebagai Hakim Anggota,

Hal. 24 dari 26
Putusan Nomor 8/JN/2025/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1446 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **HAKIM ANGGOTA 1** dan **HAKIM ANGGOTA 2**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh PANITERA SIDANG sebagai Panitera sidang dihadiri oleh **Isnawati, SH** selaku jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh serta dihadiri oleh Terdakwa dan Penasehat hukumnya.

Ketua Majelis,

KETUA MAJELIS HAKIM.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

HAKIM ANGGOTA 1

HAKIM ANGGOTA 2

Panitera Sidang,

PANITERA SIDANG

Hal. 25 dari 26
Putusan Nomor 8/JN/2025/MS.Bna